

**Constituto: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik**

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume 3, Nomor 1, Juni 2024

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo>

## ***Tuha Peut* Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Masyarakat Aceh Utara Dan Kota Lhokseumawe**

**Tasrizal, Mahdi**

IAIN Lhokseumawe

[jalpasee@gmail.com](mailto:jalpasee@gmail.com) ([syihab\\_69@yahoo.co.id](mailto:syihab_69@yahoo.co.id))

### **ABSTRAK**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan kepercayaan masyarakat Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe terhadap penyelesaian sengketa yang diputuskan oleh *Tuha Peut* sebagai lembaga adat gampong dan untuk mendiskripsikan prospek *Tuha Peut* sebagai lembaga adat dalam penyelesaian sengketa di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosio-legal. Sasaran utama dalam penelitian ini adalah lembaga *Tuha Peut* dalam wilayah Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan penyebaran kumpulan data berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Analisa data sesuai dengan spesifikasi penelitian, data yang ada akan dianalisis secara kualitatif, yakni mengelompokkan data dan menceritakan kembali dalam uraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe terhadap penyelesaian sengketa menunjukkan adanya masyarakat yang sedikit tidak percaya, kurang percaya. Namun lebih banyak yang percaya terhadap putusan sengketa yang dilakukan oleh *Tuha Peut* karena dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Prospek *Tuha Peut* sebagai lembaga adat dalam penyelesaian sengketa di masa yang akan datang, sangat strategis karena sudah diatur dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat. Namun dalam pengembangannya, *Tuha Peut* sesuai fungsi dan kewenangannya dibarengi kemampuan serta kharisma prospek kedepan akan lebih bersinar dan mempunyai kekuatan kuat dalam suatu gampong.

**Kata kunci: Kata Kunci: *Tuha Peut*, Alternatif, Sengketa**

### Abstrac

Abstract: The purpose of this study is to describe the beliefs of the people of North Aceh and the City of Lhokseumawe towards the dispute resolution decided by Tuha Peut as a gampong traditional institution and to describe the prospects of Tuha Peut as a customary institution in dispute resolution in the future. The research method used in this study is descriptive qualitative with a socio-legal approach. The main target in this research is the Tuha Peut institution in North Aceh and Lhokseumawe City. Data collection techniques are carried out through interviews, observation and documentation. Data processing is carried out by distributing data sets based on a predetermined problem formulation. Data analysis is in accordance with the research specifications, the existing data will be analyzed qualitatively, namely grouping the data and retelling it in the description. The results of the study indicate that the trust of the people of North Aceh and Lhokseumawe City towards dispute resolution shows that there are people who are a little distrustful, less trusting. However, more people believe in the dispute decision made by Tuha Peut because it can be scientifically justified. The prospect of Tuha Peut as a customary institution in resolving disputes in the future is very strategic because it has been regulated in Qanun No. 4 of 2003 concerning the Mukim Administration in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun No. 5 of 2003 concerning the Inner Village Government of Nanggroe Aceh Darussalam Province, and Qanun Number 10 of 2008 concerning the Guidance of Customary Life and Customs. However, in its development, Tuha Peut according to its functions and authorities, coupled with the ability and charisma, future prospects will shine more and have strong strength in a village.

**Keywords:** *Tuha Peut, Alternative, Dispute*

### Pendahuluan

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dalam masyarakatnya. Hal ini terlihat dengan masih berfungsinya institusi-institusi adat di tingkat *gampong* atau mukim (Taqwaddin, 2011:18). Meskipun Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 berusaha menghilangkan fungsi mukim, namun keberadaan Imum Mukim di Aceh masih tetap diakui dan berjalan. Hukum adat di Aceh tetap masih memegang peranan dalam kehidupan masyarakat.

Lembaga adat dalam masyarakat Aceh berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat di Aceh memainkan peran sebagai *eksekutif, legislatif* dan *yudikatif*. Sebagai sebuah masyarakat yang telah terbentuk oleh sejarah yang panjang, peran lembaga adat khususnya *Tuha Peut* dalam masyarakat memiliki pola dan pendekatan tersendiri. Demikian juga halnya dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat, *Tuha Peut* sebagai lembaga adat telah memiliki pola dan pendekatan tersendiri yang telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia (RI) sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa atau konflik di tengah-tengah masyarakat (Eman Suparman, 2004: 18).

Beberapa lembaga lain yang dikenal diantaranya, untuk komunitas nelayan ada lembaga adat yang disebut dengan *panglima laot*, kelompok petani ada lembaga

*keujrunblang* dan kaum peladang ada lembaga *peutua seuneubok* (Djunet, 2003: 36). Masing-masing lembaga adat ini mempunyai hak dan kewenangan untuk membuat hukum dan memantau pelaksanaannya. Selain itu masing-masing lembaga adat juga memiliki kewenangan untuk membentuk sejenis peradilan sebagai badan pelaksanaan dan penegakan hukum di wilayahnya (Syahrizal, 2009: 43). Hal ini menunjukkan bahwa berbagai permasalahan konflik yang timbul dalam masyarakat Aceh pada masa itu diselesaikan berdasarkan dimana sumber konflik itu muncul.

Dasar hukum pembentukan dan pemberdayaan Peradilan Adat di Aceh didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum Peraturan dan perundang-undangan tersebut tidak dinyatakan secara tegas dengan kalimat 'Pengadilan Adat', tetapi hanya menggunakan kalimat "Lembaga Adat". Lembaga adat ini bisa diwujudkan melalui pengetahuan pranata sosial sebagai '*pageu gampong*' (pagar kampung). Oleh karena itu, pelaksanaan Peradilan Adat ini melekat secara *ex officio* pada lembaga adat.

Secara yuridis, penyelesaian sengketa melalui Peradilan Adat, sudah pernah dibakukan dalam peraturan daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, seperti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa atau Perselisihan Adat dan Istiadat yang menginginkan agar segala sengketa yang terjadi dalam masyarakat, lebih dahulu diselesaikan secara adat pada tingkat *gampong* dan mukim.

Setidaknya terdapat delapan belas kewenangan yang menjadi otoritas penyelesaian sengketa di tingkat *gampong* dalam penyelesaian sengketa adat, diantaranya; Perselisihan dalam rumah tangga, Sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan faraidh, Perselisihan antar warga, Khalwat atau mesum, Perselisihan tentang hak milik, Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), Perselisihan harta sehareukat (harta hasil usaha bersama), Pencurian ringan, Pencurian ternak peliharaan, Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, Persengketaan di laut, Persengketaan di pasar, Penganiayaan ringan, Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, Pencemaran lingkungan (skala ringan), Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman) dan Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di dua daerah Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara ditemukan beberapa permasalahan dalam implimentasinya. Hal ini diketahui dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap putusan *Tuha Peut* sebagai lembaga adat *gampong*, bahkan tidak hanya itu banyak dikalangan masyarakat justru mengajukan penyelesaian sengketa langsung ke pihak kepolisian padahal ketentuan yang disebutkan dalam qanun, sengketa-sengketa yang dimaksud diselesaikan melalui lembaga adat *gampong* khususnya *Tuha Peut*.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan sosio-legal yang berasumsi bahwa hukum adat dan praktek penyelesaian sengketa melalui peradilan adat kiranya sudah dapat menjadi

pemain utama dalam mengatasi peningkatan jumlah sengketa di masyarakat serta membuka akses keadilan khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya yang kesulitan untuk mengakses lembaga peradilan. Penelitian empiris dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung atas praktek-praktek penyelesaian secara adat serta mewawancarai tuha peut, para pihak bersengketa untuk mengeksplorasi pandangannya terkait dengan model-model penyelesaian sengketa secara adat yang dipraktekkan oleh masyarakat serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakannya dalam memutuskan sengketa. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pemangku kepentingan lembaga *Tuha Peut* sebagai lembaga adat yang berada di Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe yang dipilih secara acak sebanyak sebanyak lima orang dari lembaga *Tuha Peut* dan pihak-pihak yang bersengketa lima orang.

### **Pembahasan/hasil**

Orang Aceh meyakini bahwa ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat dapat diharapkan melalui menjaga adat. Hal ini dapat ditunjukkan melalui *Narit Maja* Aceh atau adagium yang secara turun temurun diwarisi dan diyakini oleh orang Aceh yang menyatakan "*Ta pageu lampoeh ngon kawat, ta pageu nanggroe ngon adat*". Pepatah ini diartikan sebagai: "kita mengamankan kebun dengan kawat, kita mengamankan negeri dengan adat". Untuk itu, dalam merealisasikan penegakan hukum adat dalam menghadapi berbagai kasus dan sengketa yang ada di masyarakat pada tingkat Gampong dan Mukim, maka pemerintah melalui Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 serta Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 telah memberikan penguatan atas keberadaan lembaga adat di Aceh (Efendi, 2023). Dua instrumen hukum tersebut menyatakan bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.

Ketentuan Pasal 4 huruf (a) Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat ditegaskan para *Tuha Peut* dalam menjalankan fungsinya berwenang untuk menjaga keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. peran yang diberikan oleh perangkat hukum ini perlu ditegaskan kembali terutama bahwa para *Tuha Peut* juga turut bertanggungjawab akan terciptanya perdamaian dan keamanan dalam masyarakat gampong. Berdasarkan ketentuan ini, maka para *Tuha Peut* untuk menjadi agen perdamaian dalam gampongnya. Peran para *Tuha Peut* ini perlu didekonstruksi, sehingga lebih bisa mengarahkan masyarakat kedalam suasana perdamaian dan ketertiban. Hingga saat ini, peran lembaga ini masih berkisar pada konflik-konflik intern gampong yang berkaitan dengan kasus-kasus kesusilaan atau masalah rumah tangga.

Penelitian yang diadakan pada kedua wilayah (Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara), peneliti memperhatikan masyarakat telah mengetahui dan memahami bahwa setiap sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan di tingkat Gampong. Hal ini ditunjukkan secara khusus oleh informan-informan yang kami temui, yang rata-rata berusia remaja sampai dengan dewasa dan manula. Dimana mereka memahami bahwa setiap sengketa yang terjadi diantara warga masyarakat khususnya atas 18

perkara yang telah mendapatkan pengaturan dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2008, dapat diajukan penyelesaiannya melalui lembaga adat.

Sulaiman menjelaskan dengan pasti jenis-jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat khususnya di tingkat Gampong dan praktek penyelesaian sengketa dilakukan serta aktor-aktor yang terlibat. Pemahaman ini dalam pandangan peneliti dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah; sosialisasi yang dilakukan pemerintah yang bagi banyak kalangan masyarakat dianggap cukup menyeluruh dan menjangkau hampir semua lapisan masyarakat dan disampaikan dalam berbagai bentuk atau media sosialisasi. Misalnya di Kota Lhokseumawe, Pemerintah bekerjasama dengan Kepolisian Resorse Lhokseumawe telah menayangkan sosialisasi melalui media baliho berukuran besar yang dipasang pada beberapa titik sentral dan strategis, sehingga dapat diakses secara langsung oleh masyarakat dan menjadi media edukasi. Sosialisasi ini dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan serta diikuti dengan berbagai kegiatan penguatan bagi aparatur Gampong dan mukim dalam melaksanakan peradilan adat.

Walaupun dinilai belum efektif, namun upaya penguatan dimaksud juga dilakukan dalam bentuk pelatihan-pelatihan dikoordinir oleh Majelis Adat Aceh tingkat Kota tentang penyelenggaraan peradilan di tingkat Gampong dan mukim. Sementara kegiatan pelatihan ini merujuk pada Pedoman Peradilan Adat di Aceh yang diterbitkan oleh Majelis Adat Aceh. Hal lain yang tidak kalah membawa pengaruh besar adalah keyakinan orang Aceh khususnya masyarakat di tingkat Gampong, bahwa penyelesaian sengketa melalui peradilan adat lebih dapat terjangkau, tidak hanya dari segi jarak tempuh namun juga dari segi biaya yang harus disiapkan oleh para pihak bersengketa, sehingga menjadi sebaik-baiknya penyelesaian.

Kepercayaan masyarakat Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe terhadap penyelesaian sengketa yang diputuskan oleh *Tuha Peut* sebagai lembaga adat gampong, masing-masing informan mengungkapkan dalam ekspresi yang berbeda. Bagi sebagian besar informan yang kami wawancarai, rata-rata mengekspresikan dalam bentuk pernyataan dan refleksi atas pentingnya menjaga persaudaraan dan silaturahmi. Referensi yang mereka gunakan adalah ketentuan-ketentuan agama Islam yang menyerukan perdamaian. Selain itu, narit maja Aceh juga disampaikan untuk memberikan gambaran kepercayaan mereka atas mekanisme peradilan adat.

Melalui wawancara dengan Sayuti bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa yang diputuskan oleh *Tuha Peut* sebagai lembaga adat gampong adalah seperti dikemukakan Sayuti bahwa masyarakat terhadap *Tuha Peut* minim kepercayaan, karena putusan yang diberikan tidak ada dasar hukum yang kuat, ada kasus penolakan sengketa wakaf dan batas lorong. Sementara Tgk. Asnawi Abdullah, yaitu masyarakat percaya kepada lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa masyarakat, meskipun menurutnya ada kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh lembaga adat, karena ketidakpuasan para pihak terhadap putusan adat, seperti ada penolakan kasus pembagian harta gono gini.

Dua hasil wawancara di atas, nampaknya terdua dua sisi yang berbeda, yaitu minimnya kepercayaan dari masyarakat dan percayanya masyarakat. Kedua bentuk jawaban ini apabila dianalisis menunjukkan bahwa minimnya kepercayaan adalah

karena putusan yang diberikan pada kasus tertentu tidak ada dasar hukum yang kuat. Sedangkan yang percaya, karena kasus yang diputuskan jelas, kecuali ada pihak yang tidak puas, seperti dalam kasus gono gini. Hal ini wajar saja, karena setiap manusia tidak pernah puas dengan harta, ia selalui menguasinya dan tidak bisa lebih kepada salah satu pihak.

Jawaban Tgk. Asnawi Abdullah di atas, relevan dengan pernyataan Muhammad Dami bahwa masyarakat di gampongnya kebanyakan percaya dengan keputusan tuha peut, namun ada juga yang menolak karena tidak puas dengan putusan tersebut dan merasa bisa menempuh jalur hukum. Begitu juga dengan jawaban yang diberikan Tgk. Chalidin Abdullah bahwa masyarakat sepenuhnya percaya kepada putusan *Tuha Peut* dalam setiap sengketa yang terjadi di masyarakat, karena tokoh dalam *Tuha Peut* mengerti aturan hukum baik hukum adat, islam maupun hukum positif.

Kepercayaan masyarakat di atas, sama seperti dikemukakan Muzakir meskipun tidak sepenuhnya. Masyarakatnya sebagian yang percaya kepada lembaga *Tuha Peut*, namun ada juga kasus yang ditolak karena merasa dirinya punya uang dan mampu membayar pengadilan atau lembaga formal, seperti kasus khalwat. Adanya sedikit yang tidak percaya kepada *Tuha Peut*, adalah disebabkan kesombongan dari pihak yang berperkaranya, karena ia merasa mampu dari materi untuk membayar perkaranya.

Kasus-kasus yang banyak ditangani dalam peradilan adat di Hagu Barat Laut meliputi kasus rumah tangga, mesum, dan pencurian. Tidak jarang pelaku dan pihak yang terlibat dalam kasus ini saling kenal atau bahkan memiliki hubungan kekerabatan. Bahkan juga mungkin memiliki kekerabatan dengan anggota *Tuha Peut*. Dalam kasus konflik rumah tangga, biasanya sebelum dibawa ke dalam sidang peradilan gampong, pihak yang bersengketa terlebih dahulu melapor kepada teungku imuem gampong (imam desa) untuk dicari jalan keluarnya. Namun, kalau sengketa tersebut sudah demikian runcing, maka kasus tersebut tidak bisa lagi ditangani secara individual oleh tengku imuem gampong atau keuchiek saja tetapi dilimpahkan kepada msuyawarah gampong yang melibatkan *Tuha Peut*. Misalnya, ada kasus pasangan muda suami istri yang tinggal di Hagu Barat Laut Kota Lhokseumawe yang terlibat percekcoakan yang sudah mengarah kepada perceraian. Awalnya, kasus tersebut hanya ditangani secara terbatas oleh keuchiek dan imuem gampong, tetapi kemudian masalahnya malah semakin meruncing karena sang isteri bersikeras menuntut cerai. Jalan damai yang ditempuh secara terbatas tidak tercapai, akhirnya dilimpahkan ke rapat gampong yang lebih luas dengan melibatkan *Tuha Peut*.

Dalam rapat msuyawarah *Tuha Peut* memberikan nasehat-nasehat kepada pihak yang bersengketa untuk mendinginkan suasana, tidak tunduk pada emosi, memikirkan nasib anak-anak, dan berbagai bentuk nasehat yang lain termasuk membayangkan rumitnya proses hukum perceraian di pengadilan. Selain itu, *Tuha Peut* juga meminta keluarga pasangan tersebut terlibat lebih aktif mendorong rekonsiliasi, bukannya malah memanasakan suasana.

Keterlibatan *Tuha Peut* dalam kasus ini memberi dua tanda, yaitu bahwa upaya mediasi gagal di tangan keuchiek dan imum gampong, dan kasus sengketa ini sudah

sangat tajam. Dari sisi arah tuju peradilan dapat dipandang bahwa *Tuha Peut* dalam peradilan Gampong cenderung mencari jalan rekonsiliatif dengan otoritas yang lebih besar dan lebih dihormati, dan dianggap bahwa apabila sudah melibatkan *Tuha Peut* kasus sengketaanya masih tidak selesai karena pihak yang berkonflik tidak dapat direkonsiliasi, maka sudah pasti sengketa tersebut akan berlanjut ke ranah hukum.

Kasus lain adalah kasus mesum. Sepasang muda-mudi ditangkap oleh masyarakat karena diduga melakukan mesum di sebuah rumah warga. Setelah ditangkap mereka dibawa ke meunasah (surau) untuk diinterogasi dan bahkan dipukul. Selanjutnya keberlanjutan kasus ini bisa dua. Pertama pelakunya diserahkan kepada polisi syariat atau wilayahul hisbah (WH) untuk diproses sebagai kasus pelanggaran susila, atau kedua diselesaikan di gampong. Apabila kasusnya tidak melibatkan warga setempat, dengan cepat kasus itu dilimpahkan kepada WH. Namun, apabila kasus tersebut melibatkan warga setempat maka dibawa ke pengadilan gampong untuk dibicarakan dan dibahas untuk diambil keputusan atau hukuman. Ada satu kasus di mana sebuah keluarga yang sudah lama tinggal di sana diusir karena tidak dapat memperlihatkan buku nikah, walaupun mereka sudah lama hidup bersama. Pengusiran ini tidak secara resmi diputuskan dalam rapat gampong, tetapi lebih merupakan sikap umum masyarakat terutama para pemuda gampong. Dalam hal ini *Tuha Peut* Gampong membiarkan saja dan menyetujui secara diam-diam tindakan pemuda yang mengusir pasangan tersebut dari sana.

Pada kasus lain seorang pemuda mencuri mangga, pelakunya dikenal oleh pemilik mangga tersebut. Kasus ini kemudian dibawa ke musyawarah gampong dengan memanggil orang tua pelaku dan pemilik pohon mangga. Dalam rapat gampong orang tua pelaku merasa keberatan anaknya dituduh pencuri. Karena yang terlibat dalam kasus tersebut adalah penduduk asli di sana, baik pelaku maupun pemilik mangga, rapat yang dipimpin *Tuha Peut* terlihat hati-hati sekali menyimpulkan bahwa anak dari orang tua yang hadir di situ terlibat dalam pencurian mangga. Jalan keluar dan jenis putusan yang diambil pada rapat tersebut adalah disepakati untuk mengeluarkan sebuah aturan tertulis bahwa setiap kasus pencurian atau pengancaman di Hagu Barat Laut akan diserahkan kepada kepolisian untuk ditangani, dan perangkat desa tidak bersedia menyelesaikan kasus tersebut di desa. Praktisnya tidak ada pemberian hukuman langsung terhadap pelaku, tetapi lebih merupakan sebuah kesepakatan untuk menetapkan sikap seluruh perangkat gampong untuk tidak bersedia membantu pelaku pencurian setelah dilaporkan kepada polisi. Hal ini terbukti ketika terjadi kasus pencurian uang milik sebuah keluarga yang melaksanakan pesta perkawinan dicuri, pelakunya dilapor ke polisi dan kemudian diwajibkan membayar kembali uang dicuri.

Berdasarkan ilustrasi tiga kasus yang berbeda di atas, peradilan adat gampong di Hagu Barat Laut cenderung memilih jalan rekonsiliatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga. Sementara untuk kasus khalwat, pengusiran dari gampong lebih dipilih sebagai hukuman, tetapi tidak secara terbuka disampaikan dalam rapat gampong. Dalam kasus pencurian yang melibatkan penduduk setempat, terutama penduduk aslinya, rapat gampong terlihat kurang memberi penegasan bentuk hukuman yang diberikan, tetapi lebih memilih untuk dilaporkan saja kepada polisi.

Rapat tersebut sudah dianggap sebagai suatu tindakan memermalukan pelaku dan keluarganya dihadapan masyarakat.

Peradilan adat yang dilaksanakan di Gampong Hagu Barat Laut memperlihatkan kuatnya pengaruh *Tuha Peut* dalam menangani kasus-kasus yang muncul dalam masyarakat. Peradilan tersebut cenderung menghasilkan keputusan terbatas, tetapi cukup dihormati karena dianggap pihak-pihak yang memutuskan memiliki kompetensi dan pengaruh dalam masyarakat. *Tuha Peut* mengakui bahwa tidak mudah memberlakukan hukuman gampong terhadap pelaku pelanggaran atau menyelesaikan sengketa. Amrizal mengakui bahwa:

Dari empat kasus konflik rumah tangga yang dibawa dalam masuk dalam musyawarah gampong, hanya satu yang berhasil diselesaikan dengan jalan musyawarah di mana kedua belah pihak berdamai dan saling memaafkan. Mereka saling berpelukan setelah dinasehati dalam musyawarah gampong. Hal ini menunjukkan bahwa kendati para tokoh yang terlibat dalam msuyawarah gampong untuk menyelesaikan sengketa tersebut dihormati secara personal oleh masyarakat Hagu Barat Laut, tetapi ketika persoalan dan perselisihan rumah tangga hendak diselesaikan oleh musyawarah gampong terutama *Tuha Peut*, tidak selamanya mampu menyelesaikan konflik atau sengketa di tingkat gampong.

Banyak kasus perselisihan akhirnya bermuara di pengadilan terutama Mahkamah Syar'iyah. Namun, dalam setiap proses sengketa tersebut, *Tuha Peut* selalu mengingatkan para pihak yang bersengketa ketika dilimpahkan kepada polisi atau ke pengadilan setiap kasus pasti akan diperintahkan terlebih dahulu untuk mediasi di tingkat gampong. Apalagi sudah tersebut dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 bahwa ada 18 kasus yang berwenang diselesaikan di tingkat peradilan adat di gampong.

Posisi *Tuha Peut* di Hagu Barat Laut -walaupun dalam konteks qanun Aceh merupakan anggota dari lembaga adat bersama dengan lembaga adat lain di gampong- memiliki peran sentral dalam penyelesaian sengketa atan konflik di gampong, dan bahkan dalam banyak hal menjadi tempat rujukan utama dalam pengambilan keputusan gampong. Hal ini tidak lepas dari profil *Tuha Peut* sendiri dalam kehidupan sosial.

Dengan lahirnya Qanun tentang lembaga mukim Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat. Maka peluang pengembangan *Tuha Peut* baik *Tuha Peut* Mukim maupun *Tuha Peut* Gampong sangat Strategis karena sudah diatur dalam berbagai aturan. Namun dalam pengembangannya perlu peran khusus dari tokoh-tokoh masyarakat untuk mengaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik fungsi maupun kewenangannya.

Mengacu pada ketentuan di atas dan dibarengi kemampuan serta kharisma *Tuha Peut*, bukan tidak memungkinkan bahwa perannya menjdi pasif. Akan tetapi prospek kedepan akan lebih bersinar dan mempunyai kekuatan kuat dalam suatu



gampong, terutama dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam bab ini dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu: Kepercayaan masyarakat Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe terhadap penyelesaian sengketa yang diputuskan oleh *Tuha Peut* sebagai lembaga adat Gampong, menunjukkan adanya masyarakat yang sedikit tidak percaya, kurang percaya. Namun hal yang menyenangkan adalah lebih banyak yang percaya terhadap putusan sengketa yang dilakukan oleh *Tuha Peut*. Apalagi bila kemampuan *Tuha Peut* dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Prospek *Tuha Peut* sebagai lembaga adat dalam penyelesaian sengketa di masa yang akan datang, apabila Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat. Maka *Tuha Peut* baik *Tuha Peut* Mukim maupun *Tuha Peut* ke depan sangat strategis, karena sudah diatur dalam berbagai aturan. Namun dalam pengembangannya, *Tuha Peut* sesuai fungsi dan kewenangannya dibarengi kemampuan serta kharisma prospek kedepan akan lebih bersinar dan mempunyai kekuatan kuat dalam suatu gampong.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman, (2008), *Reusam Gampong*, Majalah Jeumala, Edisi No. XXVII Juli 2008, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- C. Dewi Wulansari, (2012), *Hukum Adat Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Djuned, (2003), "*Adat dalam Perspektif Perdebatan dan Praktek Hukum*" dalam Lukman Munir, (ed.), *Bunga Rampai Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP Jakarta.
- Efendi, S. (2023). The Role Of Tuha Lapan In Providing Sanctions For Persons Of Gampong Traditional Violations: English. *Progressive Law Review*, 5(01), 37-50.
- Eman, Suparman, (2004), *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, Jakarta, Tata Nusa
- Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, (2005), *Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, Edisi Keempat, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- M. Junus, Melaltoa dalam Sardono W. Kusumo, et. Al, (2005), *Aceh Kembali ke Masa Depan*, Jakarta: IKJ Press bekerjasama dengan Kata Kita.

Moh. Koesnoe, (1979), *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Jakarta: Airlangga University Press.

Muliadi Kurdi, *Peran Lembaga Tuha peuet dalam Masyarakat Aceh*, (Online), <http://www.ac.id>,

Qanun Aceh Nomor 10 Pasal 17 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Rusdi, Sufi, dkk, (2002), *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Syahrizal, Abbas, (2009), *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.

T. Ibrahim, El Hakimy, (2001), *Hakim Perdamaian Desa Sebagai Ujung Tombak Pencipta Kerukunan Dan Ketertiban Masyrakata*, Banda Aceh: LAKA NAD.

Taqwaddin, (2011), *Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Intan Cendikia, Yogyakarta.

Yusi Amdani, (2014), "Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Asy-Shir'ah*, Vol. 48, Juni.